



**KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LOGISTIK INDONESIA**

Nomor : 09/STIMLOG/SK/0215

**TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LOGISTIK INDONESIA**

KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LOGISTIK INDONESIA

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336;
 2. Undang-undang Republik Indonesia no.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah no. 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no.49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 275/E/O/2013 Tanggal 22 Juli 2013 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
 8. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Ny. Agung S Koesbandriyo, S.H. Nomor 12 dan 13 tanggal 16 Februari 2000 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia, yang beberapa kali telah mengalami perubahan, terakhir perubahan dengan Akta Notaris oleh Deasi Witanti Kusumaningtyas, S.H Nomor: 01/2012 tanggal 01 Agustus 2012;
 9. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia No. 071/YPBPI/SK/0514 tertanggal 12 Mei 2014 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia Masa Tugas 2014-2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LOGISTIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LOGISTIK INDONESIA.**

- Pertama : Mengangkat **Sdri. Ir. Ita Puspitaningrum, MT** sebagai Dosen tidak tetap Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia.
- Kedua : Sebagai Dosen Tidak Tetap memiliki hak dan kewajiban sesuai yang berlaku di Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Februari 2015, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Bandung, 24 Februari 2015
Sekolah Tinggi Manajemen
Logistik Indonesia
Ketua,



Nurlaela Kumala Dewi, ST.,MT
NIK : 21370116

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia
2. WK I, II, III
3. Ybs.
4. Arsip.